

TATA TERTIB – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN III
2026

Kpt KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan agar pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 berjalan dengan lancar dan tertib.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan III tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 September 2026.
- Lamp: 2 hlm.